



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR /S TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Instansi yang melakukan pemunggutan pajak daerah perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembara Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 1504) diubah/disesuaikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a ditambah 1 (satu) point, ayat (3) huruf d dihapus 1 (satu) point yaitu pada angka 3 (tiga) dan ayat (3) huruf d diubah 2 (dua) point yaitu pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) sehingga Pasal 3 ayat (3) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(3) Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:

- a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, untuk:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 8. Pajak Parkir;
 9. Pajak Air Tanah;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- d. Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika, untuk:
 1. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Retribusi Terminal;
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 6. Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
 7. Retribusi Izin Trayek.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk.

pada tanggal 4 DESEMBER 2014



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4/12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

SYAHRIAL LABELO, SH.,M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.19590116 198503 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014 NOMOR. 21/65